

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era ekonomi global saat ini pertumbuhan perekonomian berkembang sangat pesat. Ditandai dengan adanya sumber penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan setiap negara yang dibutuhkan. Sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak yang diterima dari setiap warga untuk negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa jasa timbul sehingga dapat digunakan untuk membiayai APBN. Tetapi banyak perusahaan yang melakukan pengurangan terhadap pembayaran pajak untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Bahkan banyak yang melakukan penghindaran pajak yang dibagi menjadi 2 yaitu *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*.

*Tax Avoidance* merupakan upaya untuk penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan berusaha mengurangi jumlah pajak. Sedangkan *Tax Evasion* merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal yang melanggar ketentuan perpajakan dan tidak melaporkan sebagian penjual atau memperbesar biaya. Dalam pembahasan ini lebih memfokuskan pada *Tax Avoidance*.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh sebuah perusahaan baik itu secara legal maupun illegal akan mempengaruhi nilai perusahaan baik itu untuk sekarang atau yang akan mendatang. Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi

laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam usaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi biaya pajak yang disetorkan ke kas negara.

Fenomena penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaan yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), jumlah penjualan mencapai 70 persen dimana pendapatan 17 triliun tetapi dibalik gemerlap prestasi ada noda tersembunyi. Direktorat Jendral Kementerian Keuangan mempunyai sebuah bukti dimana Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pajak. Dengan memindahkan beban keuntungan berlebih dari negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Pemindahan beban yang telah dilakukan dengan manipulasi harga secara tidak wajar.

Dimana dijelaskan bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk dijual ke Filipina dan Thailand. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan begitu, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pasific. Investigasi Tempo.2014. Prahara Pajak Raja Otomotif. (*online*), (<https://investigasi.co/toyota/>), diakses2014.

Selain itu untuk menghindari pembayaran pajak dengan Amnesti. Amnesti merupakan program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib

pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan saksi administrasi perpajakan, serta saksi pidana di bidang perpajakan atas ketidakpatuhan yang dilakukan oleh WP. Sebelumnya amnesti pajak diberikan oleh pemerintah agar WP yang belum patuh menjadi patuh, meningkatkan penerimaan pajak, mendorong repatriasi modal, serta transisi ke sistem perpajakan yang baru. Namun baru-baru ini timbul wacana amnesti pajak jilid II, yang justru kredibilitas pemerintah dipertanyakan. Dan tahun ini, di tengah rencana presiden menurunkan tarif Pajak Penghasilan menjadi 20 persen. Padahal sebelumnya pemerintah telah berkomitmen bahwa amnesti hanya diberikan sekali. Adanya amnesti pajak jilid II dapat berdampak negatif bagi pemikiran WP yang jika mereka belum membayar pajak akan beranggapan ada keringanan dikemudian hari. Ini lah yang perlu dikaji lebih dalam oleh pemerintah mengapa adanya amnesti jilid II sehingga tidak timbul persepsi bahwa amnesti jilid II hanya memberikan insentif atas ketidakpatuhan. (kompas, 3/8/2019)

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu karakter eksekutif yang dibagi menjadi 2, *risk taker* dan *risk averse*. Didalam perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki posisi teratas yaitu sebagai top eksekutif maupun top manajer yang mempengaruhi jalannya operasional sebuah perusahaan. Dimana setiap pimpinan perusahaan sebagai eksekutif yang memiliki dua karakteristik yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang bersifat *risk taker* dalam berbisnis demi memperoleh keuntungan yang tinggi pemimpin akan lebih berani mengambil resiko. Sedangkan eksekutif yang bersifat *risk averse* tidak berani mengambil resiko yang tinggi dan akan memilih untuk menghindari

segala bentuk kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko selain itu, pemimpin yang bersifat averse lebih suka menahan sebagian besar asset yang dimiliki dalam investasi yang relative aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian jumlah return dan sebagainya.

Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak telah dikaji oleh beberapa peneliti diantaranya penelitian Butje dan Tjondro (2014) berdasarkan uji kelayakan model analisis diketahui bahwa karakter eksekutif layak digunakan penelitian terhadap penghindaran pajak dan berpengaruh negatif signifikan terhadap CETR. Berbeda dengan peneliti Rangkuti, Pratomo, Kurnia (2017) diketahui bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu koneksi politik. Dimana perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memperoleh perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah untuk mendapatkan pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah sehingga membuat perusahaan makin agresif melakukan *tax planning* yang mengakibatkan pada keburaman transparansi keuangan.(Annisa.2017) Koneksi politik dapat dilihat dari ada atau tidak terhadap kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan. Kriteria koneksi politik yaitu pemilik perusahaan merupakan seorang pejabat pemerintah atau politisi yang memiliki hubungan afiliasi dengan parpol Perusahaan mendapat hak istimewa dengan adanya koneksi politik meskipun perusahaan mengalami krisis keuangan tetapi perusahaan akan sangat mudah mendapat data talangan dari pemerintah.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap penghindaran pajak dikaji oleh peneliti Butje dan Tjondro (2014) berdasarkan uji kelayakan model koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap CETR sehingga perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal ini sependapat dengan Annisa (2017) yang menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kompensasi rugi fiskal. (Saifudin dan Derick.2016) kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah mempertimbangkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap penghindaran pajak dikaji oleh peneliti Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) berdasarkan pengukuran variabel dummy, kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Saifudin dan Yunanda (2016) berdasarkan uji hipotesis secara parsial kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat penghindaran pajak adalah komite audit. Hustna (2017) dewan komisaris wajib membentuk komite audit untuk bertanggung jawab atas

laporan keuangan yang dibuat oleh dewan komisaris. Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan proses penyusutan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Tugas dari komite audit memiliki pengaruh dalam menentukan manajemen perpajakan khususnya penghindaran pajak. Fitri dan Tridahus (2015) Komite audit juga sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi untuk pelaporan eksternal perusahaan.

Pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak dikaji beberapa peneliti antara lain peneliti Eksandy (2017) berdasarkan pengujian hipotesis bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sarra (2017) berdasarkan analisis deskriptif statistik komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Damayanti & Susanto (2015) berdasarkan uji statistik deskriptif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan cenderung melakukan praktek pajak agresif bukan dari jumlah komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Faktor kelima dari penghindaran pajak adalah pengungkapan CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut *World Business Council on Sustainable Development* (WBCSD) adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika berperilaku dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya. Komunitas lokal, serta masyarakat luas. Harmonisasi antara perusahaan dengan

masyarakat sekitarnya dapat tercapai apabila terdapat komitmen penuh dari manajemen puncak perusahaan terhadap penerapan CSR sebagai akuntansi publik.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak dikaji beberapa peneliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2015) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tiarawati (2015) juga melakukan pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak yang juga menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, Hidayati & Fidiana (2017) menunjukkan bahwa berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian terdahulu, dan pentingnya membayar pajak peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh karakter eksekutif, koneksi politik, kompensasi rugi fiskal, komite audit dan pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2016)”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2016. Perusahaan manufaktur yang dipilih adalah perusahaan yang berusaha melakukan penghindaran pajak secara terus menerus selama periode penelitian yaitu tahun 2013-2016

serta memiliki karakter eksekutif, koneksi politik, kompensasi rugi fiskal, komite audit dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

2. Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh karakter eksekutif, koneksi politik, kompensasi rugi fiskal, komite audit dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2016.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 ?
2. Bagaimana pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 ?
3. Bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 ?
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 ?
5. Bagaimana pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016
5. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian pengaruh karakter eksekutif, koneksi politik, kompensasi rugi fiskal, komite audit dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016 yaitu:

### 1. Bagi Akademisi

Memberikan sebuah bukti empiris pengaruh karakter eksekutif, koneksi politik, kompensasi rugi fiskal, komite audit dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016.

### 2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan informasi tambahan mengenai pentingnya karakter eksekutif, koneksi politik, kompensasi rugi fiskal, komite audit dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian mengenai karakter eksekutif, koneksi politik, kompensasi rugi fiskal, komite audit dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).